



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR:063/HK.01.01/K.JT-18/XI/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 014/HK.01.01/K.JT-18/XII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan **Nomor: 063/HK.01.01/K.JT-18/XI/2022** Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 014/HK.01.01/K.JT-18/XII/2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020;

2. Berita acara hasil rapat pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 22/RT.02/K.JT-18/09/2022 tanggal 28 September 2022 tentang perubahan divisi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 063/HK.01.01/K.JT-18/XI/2022 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor: 014/HK.01.01/K.JT-18/XII/2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
- KEDUA :** Penetapan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pekalongan berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- KETIGA :** PPID sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

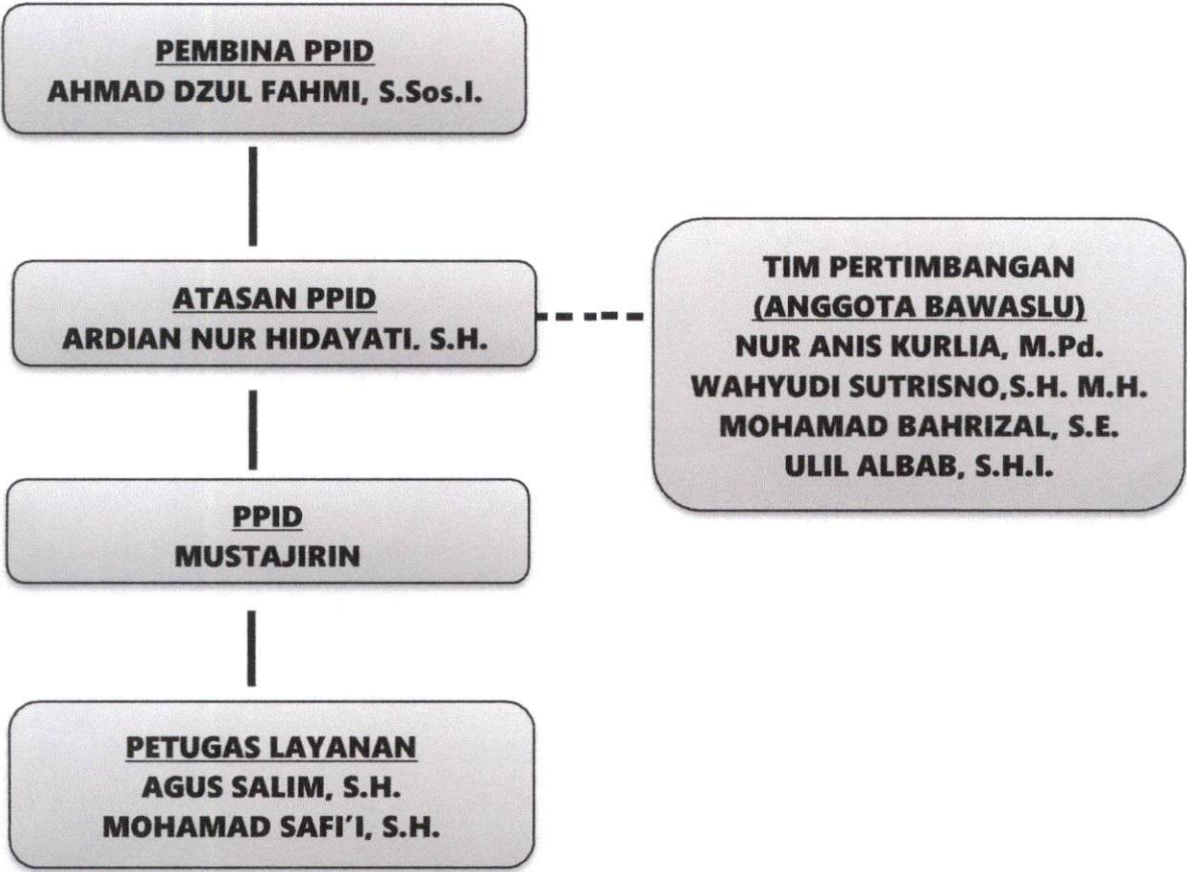
Ditetapkan di Kaje
pada tanggal, 16 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,


AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I.